



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama : **Anak;**
2. Tempat Lahir : Osango;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 4 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penangguhan Penahan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pol., tanggal 7 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pol., tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol., tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Anak** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Anak ditahan/tetap berada dalam tahanan;
 5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju selama **6 (enam) bulan**;
 6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **2 (dua) jam** dalam **1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
 7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
 8. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna putih milik Anak Korban;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam milik Anak Korban;
 - 1 (satu) baju sweter warna hitam milik Anak Korban;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru milik Anak Korban;
 - 1 (satu) celana dalam warna kombinasi putih, biru, kuning, pink milik Anak Korban;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) baju dalam warna pink langsung dengan BH warna cream milik Anak Korban;
- 1 (satu) celana dalam warna ungu milik Anak Korban;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Anak Korban.

- 1 (satu) celana trening warna biru milik Anak;
- 1 (satu) baju kemeja warna hitam milik Anak;
- 1 (satu) baju sweter warna hijau milik Anak;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam milik Anak;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah milik Anak;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi milik Anak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mebebaskan Anak dari tahanan
4. Mengembalikan nama baik Anak di masyarakat di lingkungan tinggal Anak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pernyataan orangtua Anak dan pendapat Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Anak, sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut diantaranya : pertama pada Hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga pada Hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, keempat pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, kelima pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, keenam pada Hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, ketujuh pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, dan kedelapan pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada rentang waktu dari Bulan Maret tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dan di Semak-Semak sekitar rumah terdakwa anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban (yang tergolong sebagai anak berdasarkan bukti akta kelahiran Nomor: 7603CLT0311201221552 terhitung sejak terjadinya delik/ Tindak Pidana anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Anak bermula pada tanggal 14 Maret 2021 Anak meminta dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat karena pada saat itu Anak sedang sendiri di rumahnya. Setelah Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak meminta dan membujuk kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “*KALAU TIDAK MAUKO BERHUBUNGAN DENGAN SAYA, BERARTI TIDAK MU SYGKA, PUTUS MIKI PALE KALAU TIDAK MAUKO*”, kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban, lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “*AYOKMI, TIDAK*

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMIL JKO, ITU KALAU PUN HAMIL SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB”, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak menindih Anak Korban dengan kuat kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegang payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya.

Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia tinggali di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya.

Bahwa kejadian keempat, karena merasa ketagihan Anak mengulangi perbuatannya kembali yakni pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari.

Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban.

Bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban datang kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memberitahukan kepada Anak bahwa ia dalam keadaan hamil dan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia sudah menikah dengan perempuan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Akibat perbuatan terdakwa anak tersebut selain mengakibatkan perasaan takut dan trauma dalam dirinya, Anak Korban juga mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana terurai berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 12/VR/PKM-MS/IX/2021 tanggal 08 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Ayu Sylvia Lestari selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada selaput dara vagina arah terdapat robekan lama arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan akibat trauma tumpul. Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan didapatkan Plano test positif.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/118/RSUD-KS/M/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri (Residen Obstetri dan Ginekologi) selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata di Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti medis hidup yang polisi atas nama Anak Korban dengan dugaan perempuan tersebut sedang dalam kondisi mengandung usia kehamilan dua puluh empat minggu enam hari

Perbuatan terdakwa anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Anak, sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut diantaranya : pertama pada Hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga pada Hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, keempat pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, kelima pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, keenam pada Hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, ketujuh pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, dan kedelapan pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada rentang waktu dari Bulan Maret tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dan di Semak-Semak sekitar rumah terdakwa anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban (yang tergolong sebagai anak berdasarkan bukti akta kelahiran Nomor: 7603CLT0311201221552 terhitung sejak terjadinya delik/ Tindak Pidana anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Anak bermula pada tanggal 14 Maret 2021 Anak meminta dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat karena pada saat itu Anak sedang sendiri di rumahnya. Setelah Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, lalu Anak meminta dan membujuk kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "*KALAU TIDAK MAUKO BERHUBUNGAN DENGAN SAYA, BERARTI TIDAK MU SYGKA, PUTUS MIKI PALE KALAU TIDAK MAUKO*", kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban, lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*AYOKMI, TIDAK HAMIL JKO, ITU KALAU PUN HAMIL SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB*", selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak menindih Anak Korban dengan kuat kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegang payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya.

Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia tinggali di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya.

Bahwa kejadian keempat, karena merasa ketagihan Anak mengulangi perbuatannya kembali yakni pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari.

Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban.

Bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban datang kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memberitahukan kepada Anak bahwa ia dalam keadaan hamil dan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia sudah menikah dengan perempuan lain, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

Akibat perbuatan terdakwa anak tersebut selain mengakibatkan perasaan takut dan trauma dalam dirinya, Anak Korban juga mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana terurai berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 12/VR/PKM-MS/IX/2021 tanggal 08 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Ayu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Sylvia Lestari selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada selaput dara vagina arah terdapat robekan lama arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan akibat trauma tumpul. Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan didapatkan Plano test positif.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/118/RSUD-KS/M/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri (Residen Obstetri dan Ginekologi) selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata di Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti medis hidup yang polisi atas nama Anak Korban dengan dugaan perempuan tersebut sedang dalam kondisi mengandung usia kehamilan dua puluh empat minggu enam hari

Perbuatan terdakwa anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami hubungan badan dengan Anak sudah delapan kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di rumah nenek Anak yang berada di Rante Lemo, dimana kondisi rumah tersebut kosong, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan dengan cara membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan Anak mengatakan kepada Anak korban "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko*", karena Anak Korban tidak ingin putus dengan Anak yang merupakan pacar Anak Korban, sehingga Anak Korban menyetujui semua ajakan Anak, lalu Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara Mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sembari memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*ayokmi, tidak hamil jiko itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab*". Setelah itu Anak membuka celana yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



dikenakan oleh Anak Korban, lalu menindih Anak Korban dengan kuat dan memasukkan Alat kelaminnya (Penis) yang sudah tegang ke dalam Lobang Vagina Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya ke dalam lobang vagina Anak Korban beberapa kali selama kurang lebih 5 menit sampai air mani Anak keluar di dalam Vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya di Bombong Lambe.

- Bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegang payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya.
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia tinggali di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya.
- Bahwa kejadian keempat, karena merasa ketagihan Anak mengulangi perbuatannya kembali yakni pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari.

- Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban.
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban datang kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Anak Korban menyampaikan kepada Anak bahwa Anak Korban hamil karena tidak mengalami Menstruasi yang



berindikasi sedang Hamil dan mengandung anak dari Anak, dan Anak berjanji akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Anak mendatangi rumah Anak Korban di Bombong Lambe untuk bertemu dengan Anak Korban, Namun malah memaki-maki Anak Korban dan berkata "*janganko macam-macam na Nopri, karena bawa ka ini pisau*", lalu Anak mengeluarkan sebuah pisau dan menunjukkan kepada Anak Korban. Karena Anak Korban merasa takut akan terjadi apa-apa, akhirnya Anak Korban menyuruhnya pulang tetapi Anak malah berkata "*janganko dulu pergi, mabok ka ini, kubantingko nanti*". Tidak lama setelah itu, Tante korban datang dan berbicara dengan Anak.
 - Bahwa keluarga Anak Korban yang mengetahui pertama kali Anak Korban hamil adalah saksi Erviaty Alias Mama Risky pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa setelah keluarga Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil, keluarga Anak Korban kemudian menghubungi Anak, akan tetapi Anak sebagai pacar Anak Korban tidak mau bertanggung jawab dengan alasan karena ia sudah menikahi wanita lain.
 - Bahwa Anak Korban merasa sangat sakit pada alat kelaminnya (VAGINA) dan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Anak selaku pacarnya.
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada bagian kelaminnya (Vagina) dan hasilnya mengatakan bahwa Anak Korban Hamil dengan usia kandungan Anak Korban sudah berusia 24 (duapuluh empat) minggu 6 (enam) hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa Anak tidak pernah menunjukkan pisau kepada Anak Korban, Anak sudah pernah mengajak Anak Korban untuk menikah namun Anak Korban menolak untuk menikah;
 - Bahwa Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Nelce Alias Mama Allo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak Korban hamil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA setelah saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi ERVIATY Alias MAMA RISKY.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban telah berpacaran dengan Anak karena saksi sudah tidak tinggal bersama Anak Korban sudah sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi ERVIATY Alias MAMA RISKY, saksi bersama dengan suami saksi langsung mendatangi Anak Korban yang tinggal di rumah ERVIATY Alias MAMA RISKY. Setelah itu saksi dan suami saksi sebagai orang tua Anak Korban merasa keberatan atas perbuatan Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. **Erviaty Alias Mama Risky** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban hamil setelah saksi melihat Anak Korban berpenampilan agak lain dan terlihat seperti seorang perempuan yang sedang hamil sehingga saksi berinisiatif untuk melakukan tes kehamilan dengan membeli alat tes kehamilan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Anak Korban dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya positif hamil sehingga saksi langsung memanggil kakak sepupunya yang bernama ARRUAN MAMA Alias MAMA RASE. Kemudian saksi dan kakak sepupunya menanyakan kepada Anak Korban siapa laki-laki yang menghamilinya dan saat itu Anak Korban berkata jujur kalau telah berhubungan badan dengan Anak.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menyampaikan kepada orang tua Anak Korban yaitu saksi NELCE Alias MAMA ALLO selaku Ibunya yang ada di Tabang lewat telepon. Kemudian saksi NELCE Alias MAMA ALLO menyampaikan kepada suaminya, sehingga besok ayah dan ibunya Anak Korban datang dari Tabang dan berkumpul dengan pak Pendeta JONI, ARRUAN MAMA Alias MAMA RASE, HERLINA Alias MAMA HERI untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban tentang apa yang sebenarnya terjadi dan Anak Korban jujur menyampaikan bahwa yang menghamilinya adalah Anak asal dari Dusun Rantelemo Desa Bubun Batu.
- Bahwa atas pengakuan tersebut, maka kami sekeluarga sepakat untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Anak Korban masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah.
- Bahwa umur Anak Korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Anak saksi tidak tahu berapa umurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah tinggal sendiri di rumah kami di Bombong Lambe karena saat itu saksi bersama suami dan anak-anak pergi ke rumah orang mati di Desa Taupe pada sekitar tanggal 27 Maret 2021 sampai satu minggu lamanya, sehingga saat itu Anak Korban sendiri di rumah.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Anak Korban bahwa Anak datang ke rumah dan bermalam dengan Anak Korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah teman Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan pastinya kejadian Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak Korban tidak pernah menceritakan tentang masalahnya. serta ia tidak tau siapa yang pernah melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pernah menemani Anak Korban kerumah Anak yang tinggal bersama neneknya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Di Desa Rante Lemo Kec. Mamasa Kab. Mamasa..
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Anak menelepon ke handphone Anak Saksi untuk mengajak Anak Korban kerumahnya tetapi Anak Korban menolak ajakan tersebut. Karena Anak tetap memaksa akhirnya Anak Korban mengikutinya. Saat itu saya merasa penasaran untuk melihat rumah Anak sehingga Anak Saksi menemani Anak Korban kerumah Anak. Anak Saksi berjalan kaki dengan Anak Korban dari Desa Bombong sampai Jembatan Osango, Lalu kami berinisiatif untuk menaiki ojek ke rumah Anak. Setelah kami sampai di rumah Anak, kami diajak masuk ke rumah Anak untuk bercerita, kemudian Anak Korban masuk ke dapur memasak makanan dan kami makan bersama-sama. Setelah kami selesai makan, akhirnya Anak Saksi keluar meninggalkan mereka berdua di ruang tamu untuk duduk-duduk di teras karena merasa bosan. Setelah itu Anak Saksi tidak tahu persis apa yang mereka berdua lakukan. Sampai akhirnya Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak menghalangi Anak Saksi dan Anak Korban untuk tidak pulang, sampai akhirnya Anak membiarkan Anak Saksi dan Anak Korban untuk pulang. Setelah dari situ, Anak Saksi langsung pulang ke rumah, dan Anak Korban juga pulang kerumahnya.
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak Korban dengan Anak berpacaran.
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Ayu Sylvia Lestari, S.Ked** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Puskesmas Mamasa.
 - Bahwa ahli pernah menerima pasien atas nama Anak Korban dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Akan tetapi tidak dilakukan perawatan inap karena pasien tersebut hanya sekitar 2 (dua) jam di Puskesmas Mamasa dan juga atas permintaan keluarga pasien untuk tidak dilakukan perawatan inap.
 - Bahwa ahli menjelaskan umur Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun.
 - Bahwa ahli menjelaskan pada saat itu pasien atas nama Anak Korban datang di Puskesmas Mamasa pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dengan diantar oleh keluarganya.
 - Bahwa ahli pada saat itu sebagai Dokter di Puskesmas Mamasa melakukan ANAMNESA (Tanya jawab) terhadap pasien dan itu merupakan SOP penanganan pasien. Lalu kemudian ahli melakukan konsultasi dengan keluarganya tentang apa yang dialami oleh pasien.
 - Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban, hasil pemeriksaan Ahli tertuang dalam *Visum et Revertum* Nomor : 12/VR.PKM-MS/IX/2021, tanggal 08 September 2021.
 - Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan ialah pada selaput dara vagina arah terdapat robekan lama jam tiga, jam enam dan jam sembilan akibat trauma benda tumpul. Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan, didapatkan Plano test positif.
 - Bahwa ahli pada pemeriksaan tes kehamilan hCG urine pregnancy test, hasilnya Anak Korban positif hamil.
 - Bahwa kesimpulan ahli adalah Anak Korban mengalami robekan lama pada alat kelamin yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksian fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil.
 - Terhadap keterangan Ahli, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sebagai mantan pacarnya yang tinggal di rumah Pendeta JONI di Desa Bombonglambe, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di rumah nenek Anak yang berada di Rante Lemo, dimana kondisi rumah tersebut kosong, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan dengan cara membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan Anak mengatakan kepada Anak korban "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko*", karena Anak Korban tidak ingin putus dengan Anak yang merupakan pacar Anak Korban, sehingga Anak Korban menyetujui semua ajakan Anak, lalu Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara Mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sembari memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*ayokmi, tidak hamil jiko itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab*". Setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu menindih Anak Korban dengan kuat dan memasukkan Alat kelaminnya (Penis) yang sudah tegang ke dalam Lobang Vagina Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya ke dalam lobang vagina Anak Korban beberapa kali selama kurang lebih 5 menit sampai air mani Anak keluar di dalam Vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya di Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegangi payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia tinggali di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya.
- Bahwa kejadian keempat, karena merasa ketagihan Anak mengulangi perbuatannya kembali yakni pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari.
- Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban.
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang berlamat di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang berlamat di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban datang kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri ia melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Anak Korban bercerita jika Anak Korban hamil;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita jika Anak Korban hamil, Anak berjanji dan mengajak Anak Korban menikah, namun Anak Korban menolak menikah karena masih ingin sekolah;
- Bahwa Anak Korban berinisiatif untuk menggugurkan kehamilannya namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak sebelum menikah dengan perempuan lain telah bercerita dengan Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau menikah dengan Anak, maka Anak akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar akibat perbuatann Anak tersebut Anak Korban hamil;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus tidak pernah mengancam Anak Korban dengan pisau, namun pisau yang Anak bawa saat itu terjatuh di depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 12/VR/PKM-MS/IX/2021 tanggal 08 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Ayu Sylvia Lestari selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada selaput dara vagina arah terdapat robekan lama arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan akibat trauma tumpul. Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan didapatkan Plano test positif.

2. *Visum Et Repertum* Nomor : 445/118/RSUD-KS/M/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri (Residen Obstetri dan Ginekologi) selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata di Mamasa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti medis hidup yang polisi bernama Anak Korban dengan dugaan perempuan tersebut sedang dalam kondisi mengandung usia kehamilan dua puluh empat minggu enam hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
- 2) 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 3) 1 (satu) baju sweter warna hitam;
- 4) 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 5) 1 (satu) celana dalam warna kombinasi putih, biru, kuning, pink;
- 6) 1 (satu) baju dalam warna pink langsung dengan BH warna cream;
- 7) 1 (satu) celana dalam warna ungu;
- 8) 1 (satu) celana trening warna biru;
- 9) 1 (satu) baju kemeja warna hitam;
- 10) 1 (satu) baju sweter warna hijau;
- 11) 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 12) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
- 13) 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sebagai mantan pacarnya yang tinggal di rumah Pendeta JONI di Desa Bombonglambe, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa.
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali.



- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di rumah nenek Anak yang berada di Rante Lemo, dimana kondisi rumah tersebut kosong, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan dengan cara membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan Anak mengatakan kepada Anak korban "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko*", karena Anak Korban tidak ingin putus dengan Anak yang merupakan pacar Anak Korban, sehingga Anak Korban menyetujui semua ajakan Anak, lalu Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara Mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sembari memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*ayokmi, tidak hamil jiko itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab*". Setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu menindih Anak Korban dengan kuat dan memasukkan Alat kelaminnya (Penis) yang sudah tegang ke dalam Lobang Vagina Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya ke dalam lobang vagina Anak Korban beberapa kali selama kurang lebih 5 menit sampai air mani Anak keluar di dalam Vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya di Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegang payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya.
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia tinggali di Desa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya.

- Bahwa kejadian keempat, karena merasa ketagihan Anak mengulangi perbuatannya kembali yakni pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari.
- Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban.
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe.
- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban datang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri ia melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Anak Korban bercerita jika Anak Korban hamil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/118/RSUD-KS/M/IX/2021 tanggal 21 September 2021, Anak Korban sedang dalam kondisi mengandung usia kehamilan dua puluh empat minggu enam hari;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan



pidana yang didakwakan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Anak berumur di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di rumah nenek Anak yang berada di Rante Lemo, dimana kondisi rumah tersebut kosong, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan dengan cara membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan Anak mengatakan kepada Anak korban "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko*", karena Anak Korban tidak ingin putus dengan Anak yang merupakan pacar Anak Korban, sehingga Anak Korban menyetujui semua ajakan Anak, lalu Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara Mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sembari memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*ayokmi, tidak hamil jika itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab*". Setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu menindih Anak Korban dengan kuat dan memasukkan Alat kelaminnya (Penis) yang sudah tegang ke dalam Lobang Vagina Anak Korban dengan cara mendorong alat kelaminnya ke dalam lobang vagina Anak Korban beberapa kali selama kurang lebih 5 menit sampai air mani Anak keluar di dalam Vagina Anak Korban, Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya di Bombong Lambe;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada Hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban pulang dari sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencium sambil memegangi payudara Anak Korban, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berjanji untuk menikahi Anak Korban, kemudian Anak membuka celana merek levis yang Anak Korban pakai dan Anak membuka celana training yang ia pakai, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkannya keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian, lalu Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya, Anak Korban memanggil Anak untuk menemani di rumah yang ia



tinggali di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Anak pergi dan menginap di rumah tersebut. Pada pukul 24.00 WITA Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur dan pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada Hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mendatangi Anak Korban yang sedang sendiri di rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumahnya pada subuh hari;

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 ketika Anak Korban pulang dari gereja Anak menjemput dan membawanya ke rumah yang beralamat di Dusun Rantelemo, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak mengantarkan Anak Korban di pertigaan dekat kubu Desa Bombong Lambe karena Anak merasa takut mengantar ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 saat Anak berulang tahun, pada saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Saksi datang ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo. Pada pukul 10.00 WITA Anak menyuruh Anak Saksi di ruang tamu, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya. Setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe;

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumahnya yang berlatam di Desa Bombong Lambe lalu membawanya ke rumah Anak yang berlatam di Dusun Rantelemo, Anak Korban menginap dan sekitar pukul 02.00 WITA dini hari pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada pukul 06.00 WITA pagi hari Anak mengantar pulang Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Desa Bombong Lambe;

Menimbang, bahwa kejadian kedelapan terjadi pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, ketika itu Anak hendak menjemur padi, kemudian Anak Korban



datang kerumah Anak yang beralamat di Dusun Rantelemo, namun pada saat itu kunci rumah dibawa oleh nenek Anak sehingga rumah dalam keadaan terkunci, lalu Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi rumah Anak, kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana training yang ia pakai, lalu Anak menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan keluar masuk sekitar 10 (sepuluh) kali dengan durasi sekitar 2 (dua) menit sampai Anak ejakulasi dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan memasukkan alat kelamin (penis) Ana ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha agar orang lain mau melakukan sesuatu, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 telah memberikan penafsiran terhadap frasa membujuk dalam pasal *a quo* yaitu perbuatan Anak yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak Korban dan Anak merupakan Anak Baru Gede (ABG), yang mana pada saat tindak pidana dilakukan Anak Korban berusia 16 tahun, sedangkan Anak berumur 17 tahun 9 bulan sampai dengan 18 tahun 2 bulan, serta Anak Korban dengan Anak memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi, Anak mengatakan kepada Anak Korban, "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko*", karena Anak Korban tidak ingin putus dengan Anak yang merupakan pacar Anak Korban, sehingga Anak Korban menyetujui semua ajakan Anak, lalu Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara Mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sembari memegang kedua payudara Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*ayokmi, tidak hamil jiko itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab.*" sehingga Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan pemberontakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai perbuatan Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengatkan "*kalau tidak mauko berhubungan sama saya, berarti tidak*



mu sygka, putus miki pale kalau tidak mauko, dan "ayokmi, tidak hamil jiko itu, walaupun hamil saya siap bertanggung jawab." adalah usaha Anak agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan, oleh karena itu Anak telah melakukan perbuatan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri ia melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 16 tahun, maka Hakim menilai bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Anak dari

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Mebebaskan Anak dari tahanan
4. Mengembalikan nama baik Anak di masyarakat di lingkungan tinggal Anak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, terhadap pembelaan penasehat hukum Anak tersebut, maka Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, oleh karenanya Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 13 September 2021 Nomor Reg.I.C.23/IX/2021 atas nama Anak dengan rekomendasi agar Anak dijatuhi putusan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa:
 - Klien adalah Anak yang cukup baik dan rajin ketika di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya;
 - Anak Korban adalah mantan pacar klien dan melakukan hubungan badan sebanyak 8 kali dalam kurun waktu 4 bulan;
 - Selama berpacaran klien sempat mengajak Anak Korban menikah, tetapi ditolak oleh korban
 - Klien sangat menyesali perbuatannya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya;
 - Orangtua klien mendukung apabila nanti dilakukan pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pol.



3. Pernyataan orangtua Anak dan pendapat Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa Anak melakukan Tindak Pidana persetubuhan pada usia 17 tahun 10 bulan, yang mana usia tersebut merupakan usia yang hampir mendekati usia dewasa secara hukum, selain itu ada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak ketika Anak sudah memasuki usia dewasa, selain itu Anak tidak pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk membicarakan pernikahan dengan Anak Korban sebagai wujud sikap tanggungjawab Anak terhadap kehamilan Anak Korban, Anak malah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain ketika Anak Korban masih mengandung janin hasil persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan yang merusak nilai-nilai moral yang sakral dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri, maka dalam penjatuhan pidana yang paling tepat bagi Anak adalah pidana penjara dengan tetap menilai kondisi dan keadaan Anak serta peranan Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki ketentuan pidana yang sama dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada tempat Anak melakukan Pelatihan Kerja dengan memperhatikan hak- hak Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Ayat (3) mengatur bahwa Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu secara *ex officio* Pembimbing Kemasayakatan dari Bapas wajib melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Anak menikah dengan perempuan lain ketika Anak Korban masih mengandung janin dari Anak;
- Ada persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ketika Anak sudah berusia dewasa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Anak ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) baju sweter warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna kombinasi putih, biru, kuning, pink;
- 1 (satu) baju dalam warna pink langsung dengan BH warna cream;
- 1 (satu) celana dalam warna ungu;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana trening warna biru;
- 1 (satu) baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) baju sweter warna hijau;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal



194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;_
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) baju sweter warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) celana dalam warna kombinasi putih, biru, kuning, pink;
 - 1 (satu) baju dalam warna pink langsung dengan BH warna cream;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) celana trening warna biru;
 - 1 (satu) baju kemeja warna hitam;
 - 1 (satu) baju sweter warna hijau;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi;



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald Badia Febian, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.